

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penataan lalu lintas, berupa jalan raya, fasilitas pendukung dan manajemen lalu lintas menjadi tanggung jawab besar negara, negara memiliki peran dan kewenangan untuk bagaimana cara menciptakan kondisi lalu lintas yang mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban lalu lintas, kelancaran berlalu lintas angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persoalan kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas selalu identik dengan permasalahan di masyarakat perkotaan, masih segar di ingatan kita pemberitaan nasional terkait relokasi pedagang kaki lima di daerah pusat perdagangan di Tanah Abang Jakarta, keberadaan pedagang kaki lima yang memadati jalan kota dan juga fasilitas pejalan kaki, yang pada akhirnya membuat terganggunya fungsi lalu lintas, bukan hanya kemacetan bagi kendaraan bermotor, namun juga pejalan kaki terganggu untuk menikmati hak-hak publiknya. Bahkan sempat saking jengkelnya, pemerintahan daerah setempat mengancam akan mempidana para

PKL pelanggar apabila masih membandel¹, tidak mau direlokasi sebagai upaya penertiban dan penegakan hukum.

Kota Yogyakarta dibandingkan dengan kota metropolitan yang lain seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya, juga punya persoalan dengan permasalahan lalu lintas, khususnya fasilitas pejalan kaki. Pernah muncul opini publik yang digagas oleh salah satu unsur anggota masyarakat, bahwa Kota Yogyakarta harus menjadi kota yang *Walkability City* atau kota layak bagi pejalan kaki, kesadaran dari masyarakat seperti itu bagus karena semakin menyadari hak-hak publiknya, khususnya membangun kesadaran di masyarakat akan arti penting kota yang menghormati hak-hak pejalan kaki. Gambaran mengenai masih belum layaknya Kota Yogyakarta bagi pejalan kaki, digambarkan oleh Ahmad Safrudin Direktur eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) saat *launching* gagasan *Walkability City*, dijelaskanya:

“Kondisi itu memaksa pejalan kaki berpindah menggunakan sepeda motor. Meski, hanya berjarak 100 meter, masyarakat memilih tak lagi berjalan kaki. Apalagi, pemerintah sangat minim dalam keberpihakannya kepada pejalan kaki. Terutama, di jalan-jalan protokol yang penuh dengan pedagang kaki lima (PKL).”²

Berdasarkan gambaran tersebut, masih terlihat salah satu alasan yang sering menjadi penyebab tidak berjalannya fungsi lalu lintas dan juga fasilitas pejalan kaki adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima.

Permasalahan pejalan kaki yang haknya terabaikan atau terganggu bukanlah permasalahan yang sifatnya sepele, data dari *Road Safety Association*

¹<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/12/1258520/Basuki.PKL.Lecehkan.Hukum.karena.Tak.Pernah.Dipidana>, Senin, 12 Agustus 2013

²<http://www.radarjogja.co.id/berita/utama/24371-jogja-dicanangkan-laik-bagi-pejalan-kaki.html>, Sabtu 03 Maret 2012

(RSA) menjelaskan bahwa rata-rata ada 700 pejalan kaki yang meninggal karena kecelakaan setiap hari di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, 18 pejalan kaki meninggal setiap harinya karena kecelakaan.³ Sebagai perbandingan, di Jakarta pernah muncul juga gerakan masyarakat Koalisi Pejalan Kaki yang dibentuk pada tahun 2011, pada Januari awal tahun 2013 lalu, mereka memberikan catatan bahwa pada tahun 2012 telah terjadi 34 kecelakaan baik ringan atau berat, tertabraknya orang di jalan raya akibat tidak bisanya menikmati akses terhadap fasilitas pejalan kaki berupa trotoar. Baik itu yang disebabkan oleh gangguan kendaraan yang masuk ke dalam trotoar akibat kemacetan, ataupun karena keberadaan Pedagang Kaki Lima.⁴

Keberadaan PKL yang sering kali menjadi biang permasalahan atau kambing hitam ketika muncul hak-hak pejalan kaki yang terabaikan, sampai juga menyebabkan akibat jauhnya kecelakaan yang merenggut nyawa, menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, dimana peran negara yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum? Agar masyarakat juga dapat menikmati hak-hak publiknya atas fasilitas pejalan kaki. Di Yogyakarta upaya-upaya penertiban PKL beberapa kali dilakukan, beberapa yang dihimpun dari pemberitaan di media adalah Penertiban PKL dititik nol kilometer benteng Vredeburg⁵, Penertiban di Jalan Sosrowijaya Malioboro hingga ricuh⁶, Tenda PKL buah di Wirosaban⁷ dan juga masih banyak lainnya.

³http://www.portalkbr.com/nusantara/jakarta/2625737_4260.html, 7 Mei 2013

⁴http://www.portalkbr.com/opini/editorial/2438303_4307.html, 22 Januari 2013

⁵http://krjogja.com/read/132131/page/tentang_kami, Rabu 13 Juni 2013

⁶<http://news.liputan6.com/read/7803562/penertiban-pkl-di-yogyakarta-ricuh>, 14 mei 2012

⁷<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/02/06/mhszg6-tenda-pkl-buah-wirosaban-diangkut-petugas>, Rabu 6 februari 2013

Fasilitas pejalan kaki sendiri berupa trotoar terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi dari Trotoar di jelaskan yaitu tempat bagi pejalan kaki yang tak menggunakan kendaraan. Perlindungan hukum bagi hak-hak pejalan kaki yang sifatnya *preventif* seperti pengaturan yang ada akibat hukum berupa sanksi pidana, apabila ada peristiwa yang mengganggu hak pejalan kaki, diatur juga dalam undang-undang tersebut. Seperti yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Apabila sudah diatur sebagai peristiwa tindak pidana dalam sebuah peraturan-perundang-undangan, maka untuk berjalanya sebuah aturan hukum tersebut agar dapat ditegakan, maka tentunya dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki peran penyidikan dan juga penindakan apabila terjadi pelanggaran ketentuan pidana tersebut. Terkait dengan aparat yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketentuan pidana lalu lintas dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, pada ketentuan Pasal 259 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan 2 aparat yang memiliki kewenangan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun disisi lain terkait dengan

kewenangan terhadap penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan pasal 275 ayat (1) tidak ditegaskan apakah wewenang menjadi monopoli milik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terlebih khususnya apabila pelanggaran ketentuan tersebut menyangkut terganggunya fungsi fasilitas pejalan kaki oleh PKL.

Pada berbagai pemberitaan menyangkut penertiban PKL yang mengganggu keberadaan fasilitas pejalan kaki di Kota Yogyakarta sebagai hak-hak masyarakat, lebih banyak memberitakan aparat yang banyak melakukan penindakan penertiban adalah Polisi Satpol PP (Pamong Praja). Seperti pada beberapa kasus penertiban PKL benteng Vredeburg, penertiban di jalan Sosrowijaya Malioboro hingga ricuh dan Tenda PKL buah di Wirosaban. Sehingga menimbulkan kesan bagi penulis apakah yang dimaksud dengan PPNS yang berwenang melakukan peran penegakan hukum di kota Yogyakarta adalah Satpol PP, dan selain itu juga apakah tidak ada peranan dari kepolisian daerah kota Yogyakarta dalam proses penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum sendiri mengutip pengertiannya dari pendapat Satjipto Raharjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁸

Hal tersebut juga yang menjadi pertanyaan selain masalah siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum tetapi juga terkait sinkronisasi

⁸ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

peraturan hukumnya, sehingga menjadi persoalan kepastian pegangan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum.,
3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.⁹

Walaupun diatas dipaparkan beberapa upaya penertiban keberadaan PKL di kota Yogyakarta yang dianggap mengganggu fasilitas pejalan kaki dan juga adanya jaminan hukum pengaturan ketentuan pidana, serta aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penertiban, namun penertiban PKL yang mengganggu hak-hak fasilitas pejalan kaki seperti diatas masih juga belum mengurangi PKL yang keberadaannya mengganggu fasilitas pejalan kaki. bahkan seringkali muncul upaya-upaya dari PKL untuk tetap mempertahankan diri dari upaya penertiban, sehingga memunculkan pertanyaan apakah saja kendala-kendala dalam proses penegakan hukum terhadap gangguan fungsi pejalan kaki seperti yang tercantum pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Alasan-alasan serta berbagai pertimbangan yang telah dipaparkan diatas menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

⁹ *Ibid*, hlm. 5

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan dua masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini, dua permasalahan yang di rumuskan oleh penulis diantaranya:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta?
2. Apakah kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian.

1. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini ingin mengetahui apakah kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis atau Keilmuan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah ilmu hukum tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL di Kota Yogyakarta dan juga kendala-kendalanya.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan juga akademisi, untuk pengambilan keputusan terkait permasalahan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta dan juga kendala-kendalanya.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*" bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Secara khusus penelitian ini mengambil fokus perhatian pada bentuk upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gangguan Fungsi Fasilitas Pejalan Kaki dalam Ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta dan juga bentuk

kendala-kendala dalam penegakannya. Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa, yaitu:

1. Danny Yuniar Hananto, NPM : 01 02 10508, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Judul Penelitian ”*Penataan Ulang Trotoar Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki (Studi Kasus Penggal Jalan Babarsari, Sleman, Yogyakarta)*”, dengan rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana tanggapan para pejalan kaki tentang kenyamanan terhadap pemanfaatan fasilitas jalur trotoar di Jalan Babarsari ?
- b. Bagaimana kondisi yang menunjang kenyamanan, kemudahan serta keselamatan dan keamanan yang tersedia di Jalan Babarsari ?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada trotoar di Jalan Babarsari.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kenyamanan penggunaan jalur trotoar oleh pejalan kaki di Jalan Babarsari.
- c. Untuk memberikan usulan desain trotoar di Jalan Babarsari

Hasil penelitian ini adalah:

Trotoar yang berada di jalan Babarsari tidak dimanfaatkan dengan baik. Jalur trotoar digunakan untuk lahan parkir, tempat berjualan, bengkel sepeda motor, peletakan vegetasi, peletakan rambu-rambu, iklan yang berada di tengah trotoar, sehingga lebar trotoar berkurang, dan pejalan kaki berjalan di jalur kendaraan.

2. Arief Maulana Inal Zairi, Fakultas Hukum Universitas Samarinda (Tahun 2012), Judul Penelitian “*Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda (Studi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda)*”, dengan rumusan masalah adalah:

Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap keberadaan Pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau di Jalan PM Noor, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda Utara?

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap keberadaan Pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau di Jalan PM Noor, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda Utara

Hasil Penelitian ini adalah :

Penegakan hukum lingkungan terhadap keberadaan Pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau di Jalan PM Noor, Kecamatan Samarinda, tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena dalam penataannya, seringkali berbenturan faktor sosial, ekonomi dan budaya dimana berdagang merupakan mata pencaharian satu-satunya dari para pedagang.

3. Dinarjati Eka Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Tahun 2009), Judul Penelitian. “*Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Sleman*”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakan pola penataan pedagang kaki lima yang teratur untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di Kota Yogyakarta dan Sleman?
- b. Bagaimana pola penataan pedagang kaki lima yang dapat menunjang kinerja ekonomi mereka di Kota Yogyakarta dan Sleman?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola penataan pedagang kaki lima yang teratur untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di Kota Yogyakarta dan Sleman.
- b. Untuk mengetahui pola penataan pedagang kaki lima yang dapat menunjang kinerja ekonomi mereka di Kota Yogyakarta dan Sleman.

Hasil penelitian ini adalah:

- a. Pola penataan Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di DIY adalah dengan membuat kebijakan mengenai kualifikasi pola penataan PKL dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- b. Pola penataan PKL yang dapat menunjang kinerja ekonomi mereka adalah dengan memberikan kesempatan mereka berjualan disektor ekonomi informal serta menghimbau pemerintah daerah membuka lapangan pekerjaan dan penerimaan pendapatan daerah dengan pendapatan retribusi.

F. Batasan Konsep.

Penulis akan menguraikan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁰

Selain itu juga Soerjono Soekanto, yang mengemukakan pengertian atau batasan dari apa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

”kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta memperthankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup”.¹¹

Selain itu penulis sependapat juga dengan So Wong Kim yang membagi penegakan hukum dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Terkait dengan penegakan hukum secara *preventif* dan *represif*, dijelaskan olehnya bahwa:

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 15

¹¹ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, Cetakan ke-3, hlm 5.

“Penegakan hukum yang bersifat *preventif*, berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa nyata yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Alat bagi penegakan hukum *preventif* adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat *represif* dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penindakan secara **pidana** umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.”¹²

2. Terhadap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Terhadap adalah kepada.

3. Tindak pidana

Komariah E. Sapardjaja mengartikan tindak pidana dalam menerjemahkan ”*strafbaar feit*”. Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹³

Menurut Pompe, *Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

¹²So Wong Kim, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*”, Tesis Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang, hlm 34.

¹³Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*. Alumni, Bandung, hlm 45.

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

4. Tindak Pidana Gangguan Fungsi Fasilitas Pejalan Kaki dalam Ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis memberikan batasan apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, adalah apa yang diatur dalam undang-undang tersebut dan berbunyi :

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Pedagang Kaki Lima.

Penulis memberikan batasan, apa yang dimaksud dengan PKL atau Pedagang Kaki Lima adalah seperti pengertian yang diberikan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu:

“Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap

¹⁴ PAF Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 55.

6. Kota atau Kotamadya Yogyakarta

Penulis memberikan yang dimaksud dengan Kota Kotamadya Yogyakarta adalah daerah dibawah pemerintahan daerah Kotamadya Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bukan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini yang pada dasarnya adalah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini difokuskan untuk mengumpulkan data-data yang sifatnya data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif yang masih berlaku mengikat sebagai produk hukum.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Bahan Hukum Sekunder adalah berbagai literatur yang berisi konsepsi-konsepsi hukum, teori dari para sarjana yang menjelaskan peraturan-peraturan permasalahan hukum tersebut.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan kepustakaan pendukung lainnya yang sifatnya memberikan dukungan data bagi penulisan tersebut, seperti jurnal, surat kabar, kamus dan lainnya

3. Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data yang bersifat sekunder tersebut diantaranya dengan :

- (1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur baik itu buku teori, jurnal, media surat kabar baik cetak dan elektronik, yang tentunya kesemuanya itu relevan dengan isu permasalahan yang diteliti terkait permasalahan penegakan hukum ketentuan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya gangguan fasilitas pejalan kaki oleh PKL di Kota Yogyakarta. Apabila di klasifikasikan maka data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Jalan
 - Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima
 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima
 - Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah berbagai literatur yang berisi konsepsi-konsepsi hukum, teori dari para sarjana yang menjelaskan bahan hukum primer terkait permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Khususnya Gangguan Fasilitas Pejalan Kaki oleh PKL di Kota Yogyakarta.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan kepustakaan pendukung lainnya yang sifatnya memberikan dukungan data bagi penulisan tersebut, seperti jurnal, surat kabar, kamus dan lainnya.
- (2) Wawancara atau *Interview* dengan narasumber terkait dengan permasalahan ini juga diperlukan seperti pada Pihak yang

mewakili lembaga Kepolisian Kota Yogyakarta dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana ketentuan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya gangguan fasilitas pejalan kaki oleh PKL di Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Diskripsi Hukum

Diskripsi dilakukan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, media massa, internet yang membantu menjelaskan permasalahan yang diteliti, sehingga akan diperoleh suatu pengertian atau pemahaman dan penjelasan yang akan diperoleh suatu persamaan dan perbedaan sehingga diperoleh abstraksi tentang penegakan hukum pidana ketentuan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya gangguan fasilitas pejalan kaki oleh PKL di Kota Yogyakarta.

a. Interpretasi Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum sebagai berikut :

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dari buku-buku.
- 1) Interpretasi sistematis, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.

Dalam penelitian ini, dilakukan penilaian antara peraturan perundang-undangan yang berupa hukum positif yang berlaku saat ini di dalam masyarakat apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat ataupun di dalam praktik penyelesaian tidak pidana ringan

- b. Membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada perbedaan (antinomi) antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Jalan, Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima, Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima, menentukan norma yang berlaku, mengkritisi norma hukum positif, serta pendapat-pendapat hukum.

4. Proses Berfikir atau Proses Pengambilan Kesimpulan.

Dalam mengolah data-data dan juga menganalisisnya maka tentunya diperlukan proses berfikir untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang dimunculkan oleh peneliti. Proses berfikir dalam penelitian ini menggunakan cara deduktif, yang dimaksud dengan proses berfikir *deduktif* adalah cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok atau jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok jenis tersebut.¹⁶

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., hlm. 109

H. Sistematika Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh Penulis ini sistematika penyajian penelitian ini sebagai berikut:

Sistematika skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, serta metode penelitian. Sub-sub tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu tinjauan normatif tentang Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Pidana, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pedagang Kaki Lima dan Permasalahannya. Lebih lanjut dan paling penting dalam bab ini disajikan analisis hasil penelitian mengenai, *Pertama* penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta.

Kedua kendala penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini, berisi tentang kesimpulan yaitu jawaban penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan permasalahan, berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga terdapat saran dari penulis supaya dapat dijadikan gambaran atau pedoman penulis-penulis lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan objek yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.